

## FENOMENA PASANGAN CALON TUNGGAL PADA PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH

**Agus Riyanto**

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email : mr.gusryanto@gmail.com

### **Abstract**

*This paper aims to explain the phenomenon of single candidate pairs in simultaneous regional elections in Central Java. This phenomenon has appeared in the second stage of the 2017 Central Java simultaneous elections in one district and increased to six districts/cities in the 2020 simultaneous elections. This increase is at least influenced by political regulations in Law No. 10 of 2016 especially regarding the requirements for nomination by political parties or coalitions of political parties, support requirements for individual candidates and mandatory resignations for members of the legislature, TNI/POLRI, Civil Servants, village heads, BUMN officials. as well as BUMD.*

**Keywords:** *simultaneous local elections, single candidate pair.*

### **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan menjelaskan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Jawa Tengah. Fenomena tersebut sudah muncul pada pilkada serentak Jawa Tengah tahap kedua tahun 2017 di satu kabupaten dan meningkat menjadi enam kabupaten/kota pada pilkada serentak tahun 2020. Peningkatan tersebut setidaknya dipengaruhi oleh regulasi politik dalam UU No 10 tahun 2016 khususnya mengenai syarat pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik, syarat dukungan bagi calon perseorangan dan keharusan pengunduran bagi anggota legislatif, TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, pejabat BUMN maupun BUMD.*

**Kata Kunci :** *pilkada serentak, pasangan calon tunggal*

### **A. PENDAHULUAN**

Era reformasi di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1998 tidak hanya ditandai dengan perubahan sistem dan struktur politik di tingkat nasional tetapi juga di lokal. Salah satu perubahan tersebut terkait dengan pemilihan kepala daerah. Pada awal reformasi proses pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi perwakilan yaitu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui undang-undang Nomor 22

tahun 1999. Namun dalam perkembangannya sistem tersebut dinilai kurang demokratis dan lebih bersifat oligarkhis sehingga sejak tahun 2005 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Perubahan format pemilihan kepala daerah ini diharapkan bisa menjadi lebih demokratis dan kepala daerah benar-benar sesuai aspirasi rakyat.

Pada tahun 2015 kembali terjadi perubahan format penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Penyelenggaraan pilkada kemudian digelar secara serentak atau bersamaan di berbagai daerah di Indonesia dalam tiga tahap sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019. Tahap pertama pilkada serentak dilaksanakan pada Desember 2015 yang diikuti 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Sedangkan tahap kedua diselenggarakan pada Februari 2017 meliputi 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Tahap ketiga pilkada serentak berlangsung pada Juni 2018 dengan melibatkan 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.<sup>1</sup>

Pasca pemilu legislatif dan presiden tahun 2019, penyelenggaraan pilkada serentak dilaksanakan bulan Desember 2020 ditengah kondisi pandemi covid 19. Pilkada tahun 2020 merupakan pilkada serentak tahap keempat meliputi 270 daerah dengan sebaran 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Pilkada tersebut seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. Awalnya waktu penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dijadwalkan bulan September namun akibat pandemi covid 19 ditunda menjadi Desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang

---

<sup>1</sup> Toto Sugiarto dan Agus Muhammad (editor), *Fenomena Calon Tunggal : Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Jakarta, 2018, hal. 3. Lihat juga Syamsudin Haris, "Pengantar Editor : Problema Demokrasi Kita," dalam Syamsudin Haris (editor), *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia kerjasama Inteligencia Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur, 2017, hal.iv.

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.<sup>2</sup>

Digelarnya pilkada secara langsung dan serentak sebenarnya merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong proses demokratisasi di level lokal. Namun demikian terdapat realitas politik baru yang sangat jarang terjadi di negara lain dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut yaitu kontestasi politik pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Pilkada hanya diikuti satu pasangan calon yang bertarung sehingga dipandang sebagai sebuah anomali demokrasi. Pilkada pasangan calon tunggal telah muncul sejak pilkada serentak tahap pertama tahun 2015 yaitu 3 daerah. Sedangkan pada pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 ada 9 daerah dan menjadi 16 daerah dengan pasangan calon tunggal pada pilkada serentak tahap ketiga tahun 2018.<sup>3</sup> Daerah yang menggelar pilkada dengan pasangan calon tunggal kembali naik pada pilkada serentak tahun 2020 yaitu 25 daerah dan mayoritas di Jawa Tengah dengan 6 pasangan.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak di Indonesia**

Tahun	2015	2017	2018	2020
Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal pada pilkada serentak	3	9	16	25

Diolah dari berbagai sumber

<sup>2</sup> Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia,” *JURNAL CREPIDO, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, volume 02, Nomor 02, (November 2020) hal. 86-88.

<sup>3</sup> Toto Sugiarto dan Agus Muhammad (editor), *op.cit*, hal. 3-4.

<sup>4</sup> [www.kompas.com](https://www.kompas.com), “Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020, 14/09/2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/14274881/ini-daftar-25-daerah-dengan-bakal-paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=all>.

Terdapat banyak kajian mengenai pasangan calon tunggal pada pilkada serentak misalnya, Romli<sup>5</sup>, Sugiarto, Agus Muhammad dan kawan-kawan,<sup>6</sup> Rumesten RS,<sup>7</sup> Dhesinta,<sup>8</sup> serta banyak peneliti lainnya. Romli dalam artikelnya mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak antara lain pragmatisme partai politik; kaderisasi yang gagal, persyaratan pencalonan yang semakin berat, serta “mahar politik” yang semakin mahal.<sup>9</sup> Sugiarto, Agus Muhammad dan kawan-kawan dalam penelitian di 16 kabupaten pada pilkada 2018 menyimpulkan bahwa kemunculan pasangan calon tunggal setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tindakan borong partai, persyaratan kepala daerah yang berat, serta pelanggaran pilkada oleh salah satu pasangan calon.<sup>10</sup> Sedangkan Rumesten RS lebih mengkaji mengenai solusi hukum dalam menghadapi calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2015 dan bagaimana langkah hukum untuk mencegah lahirnya calon tunggal dalam pilkada.<sup>11</sup> Sementara itu Dhesinta dalam penelitian mengenai pasangan calon tunggal dalam pilkada di Kabupaten Blitar tahun 2015 mengatakan bahwa faktor terbesar munculnya satu pasang calon adalah keengganan partai politik lain untuk mengukung calonnya berkompetisi dalam kontestasi pilkada.<sup>12</sup> Artikel ini selanjutnya akan membahas fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>5</sup> Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal,” *Jurnal Penelitian POLITIK*, Vol.15, No.2( Desember 2018) hal. 143-160.

<sup>6</sup> Toto Sugiarto dan Agus Muhammad (editor), *Fenomena Calon Tunggal :Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Jakarta, 2018.

<sup>7</sup> Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, (Maret 2016) hal. 72-94.

<sup>8</sup> Wafia Silvi Dhesinta, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi : Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015,” *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1(2016),hal.87-104.

<sup>9</sup> Lili Romli, *op.cit*, hal. 143-160.

<sup>10</sup> Toto Sugiarto dan Agus Muhammad (editor), *op.cit*, hal. 202-203

<sup>11</sup> Iza Rumesten RS, *op.cit*, hal.72-94.

<sup>12</sup> Wafia Silvi Dhesinta, *op.cit*, hal. 101.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagaimana dikemukakan Moeleong yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan beragam metode alamiah.<sup>13</sup> Data penelitian dalam artikel ini berasal dari sumber-sumber sekunder yaitu dokumen-dokumen dari surat kabar atau media online, jurnal dan buku-buku yang terkait pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Jawa Tengah sejak tahun 2015 hingga 2020.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Regulasi Pasangan Calon Tunggal pada Pilkada Serentak di Indonesia

Fenomena kemunculan pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Indonesia tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XII/2015 yang dalam amar putusannya menegaskan legalitas penetapan pasangan calon tunggal kepala daerah. Menurut MK pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, kontestasinya lebih tepat dilakukan dengan plebisit yang meminta rakyat menentukan preferensi politiknya “Setuju” atau “Tidak Setuju” terhadap pasangan calon tersebut dan bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong. Namun apabila rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, jika lebih banyak yang memilih “Tidak Setuju” maka pikada ditunda sampai pilkkada serentak berikutnya.<sup>14</sup>

Keberadaan calon tunggal kemudian secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 54 C yang menyatakan bahwa pemilihan satu pasangan calon dapat dilaksanakan dengan lima ketentuan. *Pertama*, jika setelah ditunda pendaftarannya dan masa perpanjangan

<sup>13</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, PT Remaja Rosda Karya Bandung, 2014, hal. 6

<sup>14</sup> Lili Romli, *op.cit*, hal. 149.

berakhir hanya ada satu pasangan yang mendaftar dan memenuhi syarat. *Kedua*, hanya terdapat 1 pasangan yang memenuhi syarat dari beberapa calon yang mendaftar. *Ketiga*, sejak penetapan sampai dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon lain yang berhalangan tetap namun partai atau gabungan partai politik tidak mengajukan lagi atau calon pengganti yang diajukan tidak memenuhi syarat. *Keempat*, sejak masa kampanye hingga pemungutan suara ada calon pasangan yang berhalangan namun partai atau gabungan partai politik tidak mengajukan lagi atau calon pengganti yang diajukan tidak memenuhi syarat. *Kelima*, pasangan calon ada yang mendapat sanksi pembatalan sehingga menyebabkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.<sup>15</sup> Kemudian pasal 54 c ayat 2 dan 3 mengatur mengenai mekanisme pemilihan jika hanya ada satu pasangan calon yaitu menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yaitu foto pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar. Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satunya.<sup>16</sup> Sementara dalam hal penentuan calon terpilih pasal 54 D menyatakan bahwa pasangan calon tunggal yang mendapat suara lebih dari 50 % ditetapkan sebagai pemenang. Namun demikian jika tidak tercapai ambang batas suara tersebut maka pemilihan diulang pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang tercantum dalam undang-undang dengan ketentuan pasangan yang kalah tetap bisa mengikuti kembali sementara pemerintah mengangkat pejabat kepala daerah.<sup>17</sup>

## **2. Dinamika Pasangan Calon Tunggal pada Pilkada Serentak Jawa Tengah tahun 2017-2020**

Keberadaan pasangan tunggal pada pilkada serentak yang mendapat legalitas dari MK dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 telah mendorong munculnya fenomena pasangan calon tunggal sejak pilkada serentak digelar tahun 2015. Namun di Jawa Tengah fenomena

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 54 C ayat 1.

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 54 C ayat 2 dan 3

<sup>17</sup> *Ibid*, pasal 54 D

tersebut baru muncul pada pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 yaitu satu daerah. Pilkada serentak dengan pasangan calon tunggal tahun 2017 digelar di Kabupaten Pati yaitu pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin yang diusung oleh PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP. Pasangan tersebut meraih suara 74.55% melawan kolom kosong yang hanya mendapat 25.45% sehingga ditetapkan sebagai pemenang.<sup>18</sup> Pada pilkada serentak tahap ketiga tahun 2018 tidak ada pasangan calon tunggal di Jawa Tengah. Keberadaan pasangan calon tunggal baru muncul kembali tahun 2020. Ada enam daerah yang hanya terdapat pasangan calon tunggal yaitu Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Grobogan, Boyolali, Kebumen, dan Wonosobo. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan pilkada serentak tahun 2017.<sup>19</sup>

Keenam pasangan calon tunggal yang meramaikan kontestasi pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah tersebut semuanya berhasil memenangkan melawan kolom kosong. Kota Semarang dimenangkan pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan 91, 56 persen suara.<sup>20</sup> Kabupaten Sragen dimenangkan Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang meraih 80,22 persen suara.<sup>21</sup> Kabupaten Grobogan kemenangan diraih pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto yang mendapat 86,44 persen suara.<sup>22</sup> Kabupaten Boyolali pemenangnya pasangan Muhammad Said Hidayat dan Wahyu Irawan yang meraih 95,60 persen suara.<sup>23</sup> Kabupaten Kebumen dimenangkan pasangan pasangan Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih

<sup>18</sup> Lili Romli, *op.cit*, hal. 152.

<sup>19</sup> [www.tribunjateng.com](http://www.tribunjateng.com), Inilah Daftar Paslon Tunggal di 6 Daerah Jateng pada Pilkada Serentak 2020, Rabu, 23 september 2020, <https://jateng.tribunnews.com/2020/09/23/inilah-daftar-paslon-tunggal-di-6-daerah-jateng-pada-pilkada-serentak-2020>.

<sup>20</sup> [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), KPU Tetapkan Petahana Hendi-Ita Paslon Terpilih Kota Semarang, Kamis 21 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5343460/kpu-tetapkan-petahana-hendi-ita-paslon-terpilih-pilkada-semarang>.

<sup>21</sup> [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id), KPU Tetapkan Yuni Suroto Paslon Terpilih Pilkada Sragen, 21 Januari 2021, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kpu-tetapkan-yuni-suroto-paslon-terpilih-pilkada-sragen/>

<sup>22</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), KPU tetapkan Sri Sumarni sebagai Bupati Grobogan terpilih, 21 Januari 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/17023921/kpu-tetapkan-sri-sumarni-sebagai-bupati-grobogan-terpilih?page=all/>.

<sup>23</sup> [www.kpu-boyolali.go.id](http://www.kpu-boyolali.go.id), Penetapan Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

dengan 60, 83 persen suara.<sup>24</sup> Sedangkan di Kabupaten Wonosobo pilkada serentak tahun 2020 dimenangkan pasangan calon tunggal Afif Nurhidayat – M. Albar dengan 63,72 persen suara, sementara kolom kosong hanya meraih 36,28 persen.<sup>25</sup>

### 3. Regulasi Syarat Pendaftaran Pencalonan Pilkada dan Dampaknya

Fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Indonesia termasuk di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Menurut analisa penulis hal ini tidak lepas dari faktor regulasi pilkada yang berkontribusi meningkatkan jumlah pasangan calon tunggal ada. *Pertama*, regulasi terkait syarat dukungan partai atau gabungan partai politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 40 menyatakan bahwa parta politik atau gabungan partai politik hanya bisa mengajukan pasangan calon jika memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD di wilayah yang bersangkutan.<sup>26</sup> Regulasi politik tersebut menjadikan tidak semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan dalam kontestasi pilkada. Hanya partai besar yang memiliki peluang kuat mencalonkan diri. Sebaliknya partai kecil terpaksa harus mencari mitra koalisi dengan partai lain yang kemudian juga berimplikasi negatif terhadap maraknya praktek mahar politik. Partai politik meskipun memiliki kandidat yang potensial untuk menang namun jika tidak memenuhi 20 kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu anggota DPRD akan memenuhi kesulitan dan harus berkompromi dengan partai lain yang mungkin tidak sevisi.

Kedua, regulasi terkait persyaratan dukungan calon perseorangan maju dalam kontestasi pilkada serentak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>24</sup> [www.kompas.com](https://www.kompas.com), KPU tetapkan Arif-Rista sebagai Bupati dan Wabup Kebumen terpilih, 21 Januari 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/19514861/kpu-tetapkan-arif-rista-sebagai-bupati-dan-wabup-kebumen-terpilih>.

<sup>25</sup> [www.magelangekspres.com](https://www.magelangekspres.com), KPU Wonosobo tetapkan Afif-Albar sebagai Paslon Terpilih, <https://magelangekspres.com/2021/01/23/kpu-wonosobo-tetapkan-afif-albar-sebagai-paslon-terpilih/>

<sup>26</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2016 pasal 40.



Tahun 2016 mengatur syarat dukungan calon perseorangan untuk bisa menjadi calon gubernur dan wakil gubernur secara garis sebagai berikut :

- a. provinsi dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung minimal 10% (sepuluh persen);
- b. provinsi dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung minimal 8,5% (delapan setengah persen);
- c. provinsi dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung minimal 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. provinsi dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung minimal 6,5% (enam setengah persen);
- e. jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang dimaksud.<sup>27</sup>

Sedangkan syarat dukungan untuk bisa maju dalam kontestasi pemilihan bupati/wakil bupati atau pemilihan walikota/wakil walikota bagi calon perseorangan sebagai berikut :

- a. kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung minimal 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung minimal 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung minimal 7,5% (tujuh setengah persen);

---

<sup>27</sup> *Ibid*, pasal 41

- d. kabupaten/kota dengan penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung minimal 6,5% (enam setengah persen);
- e. jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang dimaksud.<sup>28</sup>

Regulasi persyaratan dukungan bagi calon perseorangan tersebut cukup berat sehingga menjadikan peluangnya untuk maju dalam kontestasi pilkada serentak tipis. Sangat sedikit calon perseorangan yang mampu memenuhi syarat tersebut. Di Jawa Tengah pada pilkada serentak tahap pertama tahun 2015 tercatat ada 4 pasangan calon perseorangan yang berkompetisi. Empat pasangan calon jalur independen di Jawa Tengah adalah Muhammad Hardi-Joko Wiyono di Wonosobo, Mustafid Fauzan-Sri Harmanto (Klaten), Joko-Prasetyo-Priyo Waspododo (Kota Magelang), dan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (Rembang).<sup>29</sup> Sementara pada tahun 2017 setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disahkan tidak ada satu pun pasangan calon perseorangan yang berkompetisi pada pilkada serentak di Jawa Tengah.<sup>30</sup> Hal sama terjadi pada pilkada serentak tahun 2018. Sementara pada pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah hanya diikuti satu pasangan calon independen yaitu Pasangan bakal calon independen Pilkada Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo.<sup>31</sup> Minimnya jumlah pasangan calon perseorangan dalam kontestasi pilkada serentak di Jawa Tengah mengindikasikan regulasi syarat dukungan memiliki dampak signifikan terhadap animo politik masyarakat umum untuk maju melalui jalur independen.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, pasal 41.

<sup>29</sup> [www.tempo.co](https://nasional.tempo.co/read/694786/dari-21-pilkada-di-jawa-tengah-cuma-ada-4-calon-independen/full&view=ok), Dari 21 Pilkada di Jawa Tengah, Cuma Ada 4 Calon Independen, Selasa, 25 Agustus 2015, <https://nasional.tempo.co/read/694786/dari-21-pilkada-di-jawa-tengah-cuma-ada-4-calon-independen/full&view=ok>.

<sup>30</sup> [www.koran.tempo.co](https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jateng/403458/tujuh-wilayah-jawa-tengah-tanpa-calon-independen), Tujuh Wilayah Jateng Tanpa Calon Independen, 15 Agustus 2016, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jateng/403458/tujuh-wilayah-jawa-tengah-tanpa-calon-independen>

<sup>31</sup> [www.news.detik.com](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5141323/sah-paslon-independen-pilkada-solo-lolos-verifikasi), Sah ! Paslon Independen Pilkada Solo Lolos Verifikasi, Jumat, 21 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5141323/sah-paslon-independen-pilkada-solo-lolos-verifikasi>.

Ketiga, regulasi terkait keharusan mengundurkan diri bagi anggota legislatif, TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepala desa, pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jika mencalonkan diri dalam pilkada. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 7.<sup>32</sup> Regulasi tersebut juga dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menolak *judicial review* terhadap pasal tersebut.<sup>33</sup> Kewajiban pengunduran diri tersebut tidak berlaku bagi kepala daerah petahana yang mencalonkan diri yang hanya diwajibkan cuti selama kampanye. Implikasi regulasi tersebut menyebabkan “nyali” politik politisi menjadi terpengaruh karena bisa kehilangan jabatan di legislatif baik DPR maupun DPRD jika kalah dalam pilkada. Demikian juga bagi anggota TNI/POLRI, PNS, Kepala desa, BUMN maupun BUMD harus berkalkulasi secara matang dengan mempertimbangkan peluang kemenangan pada pilkada sebelum benar-benar memutuskan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Hal inilah menurut penulis semakin menjadikan animo para politisi maupun birokrat untuk maju dalam pilkada serentak berkurang dibandingkan era sebelum adanya undang-undang tersebut.

#### D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemunculan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak di Jawa Tengah sejak tahun 2017 hingga 2020 tidak lepas dari perubahan regulasi politik yang ada. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ikut berkontribusi terhadap minimnya calon pada pilkada serentak sehingga memunculkan fenomena pasangan calon tunggal yang meningkat.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7.

<sup>33</sup> [www.antaranews.com](https://www.antaranews.com), MK : Anggota legislatif ikut pilkada harus mengundurkan diri, Rabu, 25 November 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1860116/mk-anggota-legislatif-ikut-pilkada-harus-mengundurkan-diri>.

Ada tiga regulasi yang diatur dalam undang-undang tersebut yang berimplikasi terhadap fenomena pasangan calon tunggal yaitu regulasi mengenai syarat dukungan partai atau gabungan partai, syarat dukungan calon perseorangan dan keharusan mengundurkan diri bagi anggota legislatif, TNI/POLRI, PNS, kepala pejabat BUMN maupun BUMD ketika mencalonkan diri. Ketiga regulasi tersebut dalam pandangan penulis telah memaksa partai politik, politisi, birokrat maupun tokoh masyarakat berpikir ulang untuk maju pada pilkada serentak. Hal ini sekaligus mendorong partai politik lebih bersifat pragmatis dengan mudah menerima pinangan partai lain jika peluang untuk maju mencalonkan pasangannya sendiri atau memenangkan pilkada kecil. Oleh karena itu upaya untuk mengembalikan marwah pilkada sebagai manifestasi demokrasi di level lokal perlu dilakukan dengan merevisi ketiga regulasi yang mempersulit partisipasi partai, politisi, birokrat atau tokoh masyarakat meramaikan kontestasi pilkada serentak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Haris, Syamsudin (editor), *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia kerjasama Inteligencia Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur, 2017.
- Moeloeng, Lexy J, m *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, PT Remaja Rosda Karya Bandung, 2014,
- Sugiarto, Toto dan Agus Muhammad (editor), *Fenomena Calon Tunggal : Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota*, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Jakarta, 2018.

### Jurnal

- Dhesinta, Wafia Silvi, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi : Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015,” *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1(2016).
- Ristyawati, Aprista, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia,” *JURNAL CREPIDO, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, volume 02, Nomor 02, (November 2020).
- Romli, Lili, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal,” *Jurnal Penelitian POLITIK*, Vol.15, No.2( Desember 2018).

Rumesten RS, Iza, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi,”  
*Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, (Maret 2016).

### **Undang-Undang/Peraturan**

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

### **Website/Media Online**

- www.antaraneews.com*, MK : Anggota legislatif ikut pilkada harus mengundurkan diri, Rabu, 25 November 2020,  
<https://www.antaraneews.com/berita/1860116/mk-anggota-legislatif-ikut-pilkada-harus-mengundurkan-diri>.
- www. Jatengprov.go.id*, KPU Tetapkan Yuni Suroto Paslon Terpilih Pilkada Sragen, 21 Januari 2021, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kpu-tetapkan-yuni-suroto-paslon-terpilih-pilkada-sragen/>
- www.kompas.com*, “Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020, 14/09/2020,  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/14274881/ini-daftar-25-daerah-dengan-bakal-paslon-tunggal-di-pilkada-2020?page=all>.
- www.kompas.com*, KPU tetapkan Arif-Rista sebagai Bupati dan Wabup Kebumen terpilih, 21 Januari 2021,  
<https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/19514861/kpu-tetapkan-arif-rista-sebagai-bupati-dan-wabup-kebumen-terpilih>.
- www.kompas.com*, KPU tetapkan Sri Sumarni sebagai Bupati Grobogan terpilih, 21 Januari 2021,  
<https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/17023921/kpu-tetapkan-sri-sumarni-sebagai-bupati-grobogan-terpilih?page=all/>.
- www.kpu-boyolali.go.id*, Penetapan Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- www.koran.tempo.co*, Tujuh Wilayah Jateng Tanpa Calon Independen, 15 Agustus 2016, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama-jateng/403458/tujuh-wilayah-jawa-tengah-tanpa-calon-independen>
- www.magelangekspres.com*, KPU Wonosobo tetapkan Afif-Albar sebagai Paslon Terpilih, <https://magelangekspres.com/2021/01/23/kpu-wonosobo-tetapkan-afif-albar-sebagai-paslon-terpilih/>
- www.news.detik.com*, KPU Tetapkan Petahana Hendi-Ita Paslon Terpilih Kota Semarang, Kamis 21 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5343460/kpu-tetapkan-petahana-hendi-ita-paslon-terpilih-pilkada-semarang>.
- www.news.detik.com*, Sah ! Paslon Independen Pilkada Solo Lolos Verifikasi, Jumat, 21 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5141323/sah-paslon-independen-pilkada-solo-lolos-verifikasi>.

*www.tempo.co*, Dari 21 Pilkada di Jawa Tengah, Cuma Ada 4 Calon Independen, Selasa, 25 Agustus 2015,  
<https://nasional.tempo.co/read/694786/dari-21-pilkada-di-jawa-tengah-cuma-ada-4-calon-independen/full&view=ok>.

*www.tribunjateng.com*, Inilah Daftar Paslon Tunggal di 6 Daerah Jateng pada Pilkada Serentak 2020, Rabu, 23 september 2020,  
<https://jateng.tribunnews.com/2020/09/23/inilah-daftar-paslon-tunggal-di-6-daerah-jateng-pada-pilkada-serentak-2020>